



Diferensiasi Pengaturan Join Venture Agreement Terhadap Penanaman Modal Asing Sebagai Bentuk Perwujudan Ekonomi Berkelanjutan

Muhammad Fadhil

Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia

Correspondence; muhammadfadhil990@gmail.com

Abstract : *Legal protection provided by a country as a host country for investors in the business world is essential. Along with the rapid pace of economic turnover, discourse on foreign investment is increasingly in the spotlight considering the importance of investment in encouraging economic development for a country. But unfortunately, the ideal conditions are inversely proportional to the reality of the investment mechanism through the Join Venture Agreement. The problem that will be examined by the author is to focus on the incompatibility of the articles of association with the laws and regulations that have been applied in Indonesia. Moreover, another problem in the Join Venture mechanism in Indonesia is that there is regulatory differentiation with the implementation of joint ventures between foreign companies and local companies that can hamper the pace of the Indonesian economy. The role is so large related to investment for national development, it is natural that capital determination receives special attention from the government, especially presenting juridical efforts that can overcome investment problems in a country.*

Keywords: *Join Venture Agreement, Investment, Legal Protection*

Abstrak : Perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara sebagai host country bagi para investor dalam dunia bisnis merupakan hal yang esensial. Seiring dengan pesatnya laju perputaran ekonomi, diskursus perihal penanaman modal asing semakin mendapat sorotan mengingat pentingnya investasi dalam mendorong pembangunan ekonomi bagi suatu negara. Namun sayangnya kondisi yang bersifat ideal itu berbanding terbalik dengan realita mengenai mekanisme penanaman modal melalui Join Venture Agreement (Perjanjian Perusahaan Patungan). Persoalan yang akan diteliti oleh penulis yaitu menitikberatkan pada ketidaksesuaian anggaran dasar dengan aturan perundang-undangan yang selama ini telah diterapkan di Indonesia. Terlebih, permasalahan lainnya dalam mekanisme Join Venture di Indonesia yaitu terdapat diferensiasi regulasi dengan pelaksanaan join venture antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal yang dapat menghambat laju perekonomian negara Indonesia. Peranan yang begitu besar terkait penanaman modal bagi pembangunan nasional, maka sudah sewajarnya penanaman modal mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama menghadirkan upaya yuridis yang dapat mengatasi persoalan investasi pada suatu negara.

Kata Kunci: Join Venture Agreement, Penanaman Modal, Perlindungan Hukum

Pendahuluan

Pembangunan nasional dalam suatu negara menjadi hal krusial dalam menciptakan transformasi baru sebagai bentuk perwujudan bagi kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan tujuan tersebut, negara haruslah mampu untuk memberikan pembangunan yang merata sesuai dengan amanat konstitusi.¹ Cerminan dari ketentuan yang telah termaktub secara tertulis sejatinya menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan nasional tidak terlepas dari peranan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan perekonomian yang adil. Pasal 33 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa rumusan dalam aturan tersebut bukan sekedar memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian, melainkan wewenang negara mengatur kegiatan perekonomian yang ideal.

Realisasi kebijakan pemerintah dalam mendorong Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan yaitu salah satunya dengan melakukan investasi. Hadirnya kebijakan di bidang investasi dapat membantu negara Indonesia untuk mendapatkan modal yang signifikan terhadap orientasi bisnis negara.² Dengan adanya investasi jangka panjang, maka permasalahan yang dihadapi negara dapat teratasi sebagai perwujudan strategis pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi yang kondusif dapat memberikan implikasi yang baik terutama dengan bantuan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. Hal ini dikarenakan, Investasi asing berdampak pada meningkatnya produksi barang dan jasa yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.³ Oleh karenanya diperlukan upaya nyata yang diberikan pemerintah dalam melindungi dan mengatur mengenai lalu lintas ekonomi, terkhusus aturan mengenai PMA.

Kedudukan landasan hukum dalam kondisi ekonomi pada hakikatnya dapat menentukan arah yang ideal dalam kegiatan investasi. Berbagai aturan hukum yang menjadi dasar perlindungan bagi investor dalam menjalankan bisnisnya yaitu pemerintah Indonesia menghadirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta aturan turunan lainnya yang dapat memberikan perlindungan sesuai tujuan negara hukum. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Moh. Mahfud MD yang menyatakan bahwa negara memiliki tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggunakan hukum sebagai alat melalui pemberlakuan hukum sesuai dengan tahap-tahap perkembangan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara.⁴

Realisasi pemberlakuan hukum dalam dunia bisnis telah membuktikan bahwa pemerintah secara nyata telah mengimplementasikan makna hukum yang sesungguhnya yaitu sebagai *provide security*. Dengan demikian, para investor lokal maupun asing yang dapat diandalkan dalam menjalankan roda Pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satu bentuk penanaman modal asing diwujudkan dalam bentuk *Join Venture Company* (Perusahaan patungan) dengan menyepakati hak dan kewajiban Para Pihak untuk keuntungan bisnis bagi masing-masing perusahaan.⁵ Kesepakatan yang telah disepakati tersebut ditandatangani oleh Para Pihak dalam dokumen *Join Venture Agreement*, guna mempertegas dan memperjelas seluruh hak dan kewajiban secara hukum.

Namun pada realitanya, masih terdapat problematika hukum mengenai *Join Venture Agreement* dengan Anggaran Dasar yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, terlebih permasalahan lainnya yaitu terdapat diferensiasi pengaturan *Join Venture* yang didirikan oleh investor asing dengan investor lokal yang melimitasi bahwa pelaksanaan *Join Venture* asing dengan lokal haruslah berbentuk “PT”. Implikasi dari kedua permasalahan tersebut bukan hanya dapat merugikan negara melainkan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena telah kehilangan sebagian modalnya.

Metode

¹ Rudy Hendra Pakpahan, Eka N.A.M Sihombing, Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in the Implementation of Sosial Security), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 Juli 2012, hlm. 164

² Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*, (Malang: Airlangga University Press), hlm. 16

³ Mahadiansar, Ramadhani, Dkk, Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019, *Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan*, Volume 5 No. 1, Tahun 2021, hlm. 69

⁴ Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2

⁵ Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Join Venture di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 Desember 2019, hlm. 217

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, sehingga metode penelitian yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sering disebut sebagai studi hukum dalam buku (*law in books*). Penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah yang spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁶ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁷ Penelitian ini menekankan pada pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Kemudian, spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu dengan cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.⁸

Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Pengaturan Penanaman Modal Asing Dalam Bentuk *Joint Venture Agreement*

Dinamika *direct investment* dalam suatu negara selalu mengalami perubahan yang signifikan mengikuti arus perkembangan dunia bisnis, hal ini sejalan dengan paradigma teori dan peran negara dalam investasi yang lebih dominan dalam pertumbuhan ekonomi pembangunan yang biasa dikenal dengan sebutan teori neo klasik (*neoclassical theory of investment*).⁹ Teori ini menitikberatkan bahwa dengan tingginya kesempatan kerja dalam suatu negara, akan mempengaruhi pencapaian ekonomi berkelanjutan. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang ditunjukan dengan adanya kinerja produksi masyarakat yang biasanya dicerminkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Harrod Domar dalam teori neo klasik menyebutkan bahwa urgensi hadirnya investasi atau modal adalah syarat untuk terwujudnya ekonomi yang ideal (*steady growth*).¹⁰ Terlebih, masifnya laju perkembangan teknologi yang dapat meningkatkan skill dan produktivitas negara meningkat menjadi hal utama yang dapat mendorong perkembangan ekonomi dalam suatu negara.

Pembiayaan pembangunan nasional negara dominan dibiayai oleh penanaman modal asing, hal ini dikarenakan dengan banyaknya investor asing yang memasukkan modalnya untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia menjadi syarat mutlak dalam mengukur kemakmuran bagi masyarakat.¹¹ Namun investor asing yang menanamkan modalnya juga membutuhkan jaminan perlindungan dari suatu negara untuk dapat melindungi asset dan modal mereka dari kerugian, oleh karenanya pemerintah selaku *host state* berkewajiban memberikan pemenuhan jaminan kepastian hukum bagi investor asing. Pemberian perlindungan hukum tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah melalui sejumlah instrument tertulis atau Undang-Undang serta instrument perjanjian investasi yang dibangun antar negara.

Instrumen hukum yang dapat diberikan pemerintah dalam melindungi modal investor yaitu dengan merealisasikan jaminan perlindungan yang diberikan oleh *World Trade Organization (WTO)*, dengan masuknya Indonesia menjadi anggota WTO, maka kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah haruslah sesuai dengan ketentuan yang dapat memberikan keuntungan bagi negara.¹² Tujuan yang hendak dicapai dalam melindungi investor asing yaitu sejatinya untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal serta untuk mempercepat peningkatan penanaman modal itu sendiri. Selain itu negara Indonesia sebagai penjamin perlindungan bagi investor asing perlu menerapkan ketentuan *International Center for Settlement of Investment Dispute (ICSID)* sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang independent yang dapat membantu negara dalam proses penyelesaian sengketa mengenai investasi.

⁶ J. Soepranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003), hlm. 3

⁷ Mukti Fajar N. D., dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013), hlm. 34

⁸ Barda Nawawi A., *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), hlm. 47.

⁹ Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia suatu Tantangan dan Harapan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, hlm. 20

¹⁰ Arthur Lewis, *The Teory of Economic Growth*, 1955, London: University of Manchester, hlm. 153

¹¹ Taufik H Simatupang, *Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2007, hlm.

¹² Acep Rohendi, *Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Tradre Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007)*, *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hlm. 338

Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Washington melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing. Terlebih apabila terjadi kegagalan perundingan di forum multilateral atau pada forum WTO mengalami kebuntuan dalam memberdayakan perluasan kegiatan investasi modal asing, maka diperlukan upaya perundingan investasi bilateral atau *Bilateral Investment Treaties (BITs)*.¹³ Esensialnya penanaman investasi asing bagi negara maju maupun negara berkembang telah menghadirkan konsekuensi logis dalam menunjang pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia, dengan hadirnya BITs diharapkan dapat memberikan perlindungan dengan mengimplementasikan prinsip terkait *standard of treatment*.

Perjanjian BITs pada dasarnya dibuat untuk memberikan perlindungan bagi *home state* dalam pelaksanaan penanaman modal di *host state*, dengan semakin banyak investor yang masuk ke Indonesia, maka diharapkan Pembangunan ekonomi akan semakin meningkat sesuai tujuan negara. Selaras dengan tujuan dari negara, Notohamidjojo mengemukakan bahwa intisari dari adanya hukum adalah untuk melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat untuk mencapai keseimbangan serta kesejahteraan umum (*bonum commune*).¹⁴ Faktor hukum memiliki peranan yang massif dalam dunia penanaman modal, dengan adanya regulasi yang ideal serta pelaksanaan yang dapat berjalan secara optimal dapat mempermudah jalan negara untuk mendapatkan keuntungan.

Stimulus dalam persoalan penanaman modal yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuktikan bahwa dikeluarkannya kebijakan yang dapat mempermudah jalannya para investor untuk ikut andil menanamkan modalnya di Indonesia telah secara nyata terbukti dari dibuatnya kurang lebih 347 Peraturan Pemerintah (PP) dan 533 Peraturan Presiden (Perpres) serta 434 peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal.¹⁵ Terlebih pada masa pemerintahannya ia telah mengusungkan untuk menghadirkan konsepsi pembuatan regulasi yang menggabungkan berbagai aturan sebagai alternatif dalam menyelesaikan persoalan hiper regulasi atau obesitas perundang-undangan dalam rangka penataan peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai Omnibus Law atau saat ini yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Konsepsi penggabungan aturan tersebut, dimaksudkan untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat untuk menciptakan lapangan kerja dan menghilangkan proses administrasi yang tidak harmonis, tumpang tindih, berbelit-belit dan pungutan liar yang telah mengakar di negara Indonesia. Dengan kondisi yang sangat memperhatikan tersebut, maka konsepsi omnibus law merupakan jawaban atas tumbuh kembangnya perekonomian negara.¹⁶ Namun dalam mewujudkan cita tersebut, Indonesia tidak akan mampu mengembangkan sayapnya dalam dunia ekonomi tanpa adanya kerja sama dengan pihak asing. Oleh karenanya dengan meratifikasi kebijakan WTO, proses liberalisasi yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan Tindakan yang cukup berani untuk mengundang para investor asing dan investor lokal untuk melakukan bisnis yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Adanya hubungan ekonomi internasional antar negara-negara memiliki dampak positif, salah satu bentuknya yaitu dengan cara melakukan perjanjian bisnis dengan membentuk suatu perusahaan patungan atau *joint venture*¹⁷ antara investor dalam negeri dan investor asing. Dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PMA¹⁸ menyatakan bahwa *joint venture* adalah kegiatan penanaman modal

¹³ Laura Natalia Sembiring, Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia dan Negara lain dengan Klausula Penyelesaian Sengketa Investor State Dispute Settlement, *Jurnal Dharmasysia*, Vol. 1, No. 4 Desember 2021, hlm. 1943

¹⁴ O.Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, tanpa tahun terbit), hlm. 80

¹⁵ Nandang Sutrisno, Sigar Perna, Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 239

¹⁶ Rheina Alifia Mahersaputri, Rani Apriani, Dampak Undang-Undang Omnibus Law terhadap Iklim Investasi di Indonesia, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2022, hlm. 1357

¹⁷ Aminuddin Ilmar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Ed. Rev. Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 58-59, menyatakan bahwa istilah *join venture* diartikan sebagai suatu Kerjasama yang dilakukan secara Bersama-sama dan merupakan suatu Perusahaan baru yang didirikan Bersama-sama oleh dua atau lebih pihak dengan menggabungkan potensi usaha termasuk *know how* dan modal, dalam [erbandingan yang telah ditetapkan menurut perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

¹⁸ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Nomor TLN: 4724

guna melakukan bisnis di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Artinya, dengan adanya regulasi yang mengatur terkait mekanisme mengenai perusahaan patungan antar negara menjadi bukti kongkret bahwa kerja sama antara penanam modal nasional dan penanam modal asing dapat bersinergi dalam keuntungan bisnis.

Kendati *Joint Venture Agreement* tidak diatur dalam KUHPdata secara eksplisit, namun sifatnya yang memberlakukan asas *facta sunservanda* telah menunjukkan bahwa JVA telah mengikat secara hukum dan telah dijamin perlindungannya oleh undang-undang yang berlaku di negara Indonesia ataupun melalui perjanjian internasional yang telah disepakati oleh para pihak. Seluruh hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dituangkan dalam JVA, nantinya akan dibuatkan anggaran dasar atau akta pendirian Perusahaan yang dibuat dihadapan notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Dimana akta pendirian tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹⁹ yang memuat mengenai aturan teknis dan ketentuan yang berasal dari JVA.

Namun dalam pelaksanaannya *joint venture* antara Perusahaan asing dan lokal masih menimbulkan persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan oleh pemerintah, mengingat dalam undang-undang penanaman modal ditentukan bahwa investasi asing baru dapat dilaksanakan di Indonesia dengan mendirikan Perusahaan dalam bentuk PT sesuai dengan hukum negara Indonesia baik untuk perusahaan *joint venture* yang didirikan melalui kerjasama usaha dengan modal nasional, maupun Perusahaan dengan modal asing sepenuhnya. Sementara itu, polemik yang terjadi yaitu *joint venture* dari investor lokal/domestik tidak semuanya berbentuk PT melainkan ada juga yang berbentuk Yayasan atau UMKM lain yang tidak didaftarkan dalam PT. Artinya, klausul pada undang-undang yang mengatur mengenai pemaknaan bahwa *joint venture* dari Perusahaan asing harus mendirikan perusahaan dalam bentuk PT sejatinya telah menderogasi hak-hak perusahaan lain yang tidak berbentuk PT. Dampak dari adanya difrensiasi tersebut, tentunya akan menutup peluang emas bagi negara dalam mendapatkan keuntungan bisnis dari sisi perusahaan lokal yang ikut andil dalam melaksanakan *joint venture* dengan Perusahaan asing.

Problematika hukum lainnya yang terjadi pada pelaksanaan *joint venture* antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik terjadi pada persoalan JVA yang bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar.²⁰ Peranan krusial anggaran dasar dalam pendirian perusahaan yang mengatur mengenai manajemen internal dan teknis administrasi perusahaan biasanya disebut sebagai *statutory contract*.²¹ Kelemahan perlindungan dan keamanan dalam hal *joint venture* asing dan lokal dapat dilihat dari tidak adanya kewajiban perusahaan patungan yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan atau menyerahkan *joint venture agreement* kepada instansi pemerintah terkait pendirian perusahaan patungan. Negara Indonesia hanya mengatur mengenai pengesahan Akta dan SK pendirian dari hasil JVA para pihak, tanpa adanya sistem pelaporan. Sementara itu, apabila menilik dari negara Cina yang pada proses pelaksanaan kerja sama bisnisnya melaporkan JVA kepada Lembaga pemerintahannya yaitu *Commision for Foreign Trade and Economic Co-operation (COFTEC)* terkait untuk diperiksa dan disetujui.

Sejatinya, apabila negara Indonesia dapat melaksanakan mekanisme palaporan JVA seperti halnya negara Cina yang sentralistik akan aktivitas bisnis perusahaan, maka persoalan hukum mengenai penyimpangan dari prinsip publisitas yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak ketiga akan berjalan sesuai dengan tujuan para pihak dalam JVA. Urgensi lainnya dengan adanya sistem pelaporan yaitu pemantauan dari pemerintah terhadap bisnis perusahaan patungan akan terawasi dengan maksimal tanpa menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan negara tidak kehilangan keuntungan yang didapatkan dari hasil PMA antar perusahaan patungan tersebut. Sehingga, benturan kepentingan dan benturan regulasi dalam pelaksanaan *joint venture* di negara Indonesia tetap harmonis pada koridor hukum. Mengingat, pada hakikatnya hukum haruslah bersifat responsif, agar dapat mempertahankan hal-hal esensial dan hukum dapat berperan sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.

Konsepsi *Joint Venture* Berdasarkan Regulasi di Indonesia

Teori hukum responsif yang digagas oleh Nonet Selznick pada hakikatnya menekankan akan pentingnya peranan hukum dalam merespon dan mengatur dinamika sosial yang terus mengalami

¹⁹ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. TLN 4756

²⁰ Remigius Jumalan, Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar dalam Perusahaan Patungan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 2, Nomor 2, Maret 2018, hlm. 221

²¹ Widjaja Gunawan, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004, hlm. 15

perubahan.²² Dalam artian lain, teori ini juga menekankan bahwa suatu hukum harus lebih dari sekedar alat penegakan aturan, tetapi juga harus mampu untuk merespon perubahan sosial dan ekonomi dengan cara yang relevan dan fleksibel. Jika di vis a vis kan dengan praktik *joint venture* teori ini menggarisbawahi pentingnya suatu hukum yang responsif untuk mengatur kerjasama bisnis yang berbentuk usaha patungan.

Dalam konteks *joint venture* yang menempatkan dua atau lebih entitas bisnis yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, teori hukum responsif mengakui pentingnya regulasi dan peraturan yang mengatur mengenai jenis perjanjian untuk dapat disesuaikan dengan dinamika lingkungan bisnis yang dinamis. Oleh karena itu, teori ini mendorong pembentukan kerangka hukum yang memberikan fleksibilitas bagi para pihak yang terlibat dalam *joint venture*, sehingga para pihak dapat menyesuaikan peranan, hak, dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang ada.

Penerapan konsep teori hukum responsif dalam joint venture diharapkan akan membuat praktik bisnis ini dapat lebih responsif terhadap perubahan kebijakan tanpa terperangkap dalam aturan hukum yang kaku.²³ Jika teori ini diterapkan dengan benar dalam praktik joint venture, hal ini tentu akan membantu menjaga keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Indonesia serta memastikan bahwa hukum yang ada telah relevan dan berfungsi dengan maksimal sebagai alat untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dalam perkembangan investasi yang dinamis. Secara konseptual joint venture adalah jenis kolaborasi yang mengutamakan kerjasama untuk jangka waktu yang tidak bersifat sementara. Pembentukan perusahaan patungan terjadi ketika dua pihak atau lebih, baik dibentuk oleh individu maupun perusahaan bertujuan untuk menjadi partner bisnis satu sama lain.²⁴ Dalam perusahaan patungan, para pihak berbagi resiko dan keuntungan, serta memiliki struktur dan tujuan yang terdefinisi dengan jelas termasuk rencana kerjasama, pembagian saham, dan tugas masing-masing pihak yang dituangkan ke dalam JVA

Berdasarkan pedoman perundingan pembentukan joint venture yang dikemukakan oleh *United Nation Industrial Organization (UNIDO)* bahwa terdapat dua bentuk *joint venture* yaitu *contractual joint venture* dan *equity joint venture*. Pada bentuk *joint venture* yang pertama yakni *contractual joint venture*, kerjasama pada jenis ini didasarkan pada perjanjian investor asing dengan pemerintah negara penerima modal yang kepemilikan perusahaan joint venture berada di tangan pemerintah dan investor asing hanya memperoleh *royalty* atas hasil produksi, penjualan, maupun keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan patungan. Sedangkan pada *equity joint venture*, para pihak yang terlibat memiliki usaha secara bersama-sama melalui penggabungan modal dengan dasar perbandingan modal yang di investasikan.²⁵ Pada negara berkembang seperti negara Indonesia, *equity joint venture* merupakan bentuk usaha patungan yang umumnya digunakan dalam rangka penanaman modal asing.

Para pihak dalam perjanjian usaha patungan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola, membagi keuntungan beserta dengan kerugian yang dihasilkan dari kegiatan bisnis joint venture. Oleh karenanya, sebelum melakukan joint venture pihak investor asing maupun investor dalam negeri akan memperhatikan beberapa hal seperti halnya tujuan yang jelas, keterlibatan yang seimbang, serta kesepakatan tentang manajemen pembagian keuntungan. Pembagian hasil dalam joint venture sejatinya dapat dilakukan dengan berbagai skema yang disepakati oleh para pihak. Adapun skema pembagian hasil joint venture pada umumnya dilakukan berdasarkan kontribusi modal dan tanggung jawab atas entitas usaha, sehingga pembagian hasil dari kegiatan joint venture pun turut dibagi berdasarkan kontribusi modal dan pertanggung jawaban tersebut.²⁶

Pemanfaatan bagi hasil (*profit sharing*) dalam kegiatan joint venture merupakan strategi bisnis yang esensial, sebab pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan patungan berbagi laba dan resiko.²⁷

²² Agam Ibnu Asa Dkk, Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective, *Jurnal Crepido*, Volume 3, Nomor 2, 2021, hlm. 99.

²³ Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Volume 7, Nomor 2, 2010, hlm. 115.

²⁴ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham Cetakan ke-3*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 59

²⁵ Lihat *Manual on The Establishment on Industrial Joint Venture Agreement in Developing Countries*, (UN: 1991) dalam Ridwan Khairandy, Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture, *Jurnal Hukum Volume 26, Nomor 24*, 2007, hlm. 43

²⁶ Suryadi Hadi Permana, "Skema Bagi Hasil Pada Kerja Sama Usaha dan Pemanfaatan Barang Milik Negara", diakses pada 5 Oktober 2023 Pukul 21.48 WIB <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html>

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2001), hlm. 90.

Penggunaan mekanisme bagi hasil memungkinkan setiap pihak yang terlibat untuk berkontribusi sesuai dengan investasi dan upaya yang disumbangkan dalam kerjasama bisnis. Oleh karenanya bagi hasil ini kerap kali di dasarkan pada perjanjian awal yang menentukan sejauh mana potensi keuntungan dan kerugian akan dibagi. Dengan demikian, pemanfaatan bagi hasil berfungsi sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan perusahaan patungan, mendorong pertumbuhan, dan meminimalisir risiko. Selain itu, pemanfaatan bagi hasil juga diharapkan mampu menciptakan hubungan bisnis yang seimbang dan adil antar pihak dalam *joint venture*.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) merupakan entitas global yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja perdagangan internasional yang adil, transparan dan teratur.²⁸ Komitmen WTO untuk menghilangkan hambatan perdagangan dan memastikan perdagangan internasional berlangsung dengan regulasi yang jelas serta menguntungkan semua negara anggota sejatinya ditujukan agar kehadiran WTO mampu menciptakan lingkungan bisnis yang berkembang dan memberikan kesejahteraan ekonomi secara global. Menurut WTO, bisnis internasional yang ideal adalah bisnis yang dapat meningkatkan standar hidup, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global dengan memperhatikan persaingan yang adil dan terbuka.²⁹

Dalam rangka menciptakan bisnis internasional yang ideal, kehadiran WTO menjadi salah satu kunci untuk menciptakan perusahaan yang dapat menjalankan bisnis tanpa adanya hambatan yang tidak perlu, sehingga hal ini mampu mendorong pertumbuhan bisnis dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai bisnis internasional yang ideal, perusahaan acap kali menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan lain baik yang berkerjasama dengan perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing dalam bentuk *joint venture*. *Joint venture* yang memungkinkan perusahaan untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian perusahaan asing diharapkan mampu menciptakan peluang bisnis yang saling menguntungkan serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara global.³⁰ Sehingga melalui *joint venture*, perusahaan dapat meraih akses pasar yang lebih luas hingga mencapai tingkat efisiensi yang lebih besar dalam operasi perusahaan. Dengan demikian idealisasi konsep bisnis internasional dan *joint venture* saling terikat dalam membentuk lanskap bisnis global yang berkelanjutan bagi ekonomi sebuah negara.

Penanaman modal asing dalam hukum investasi yang ideal sejatinya merupakan bagian penting dari kerangka kerja yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan suatu negara. Penanaman modal asing secara praktik pun tidak hanya memberikan keuntungan bagi negara penerima investasi dalam hal penerimaan modal, teknologi, maupun pengetahuan baru namun kegiatan ini juga turut memberikan keuntungan kepada investor asing dengan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas.³¹

Hukum investasi yang ideal pun telah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi investor asing dan menciptakan lingkungan bisnis yang transparan serta stabil seperti hak kepemilikan, perlindungan kekayaan intelektual dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil.³² Idealnya aturan hukum investasi juga turut memastikan bahwa investor asing memberikan manfaat kepada masyarakat negara penerima investasi seperti halnya penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, penanaman modal asing mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor asing dan negara penerima investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³³

Penanaman modal asing yang berbentuk *joint venture* jika dilihat dalam kacamata hukum investasi sejatinya merupakan strategi penting bagi perusahaan dan investor asing yang ingin menciptakan peluang bisnis yang lebih besar. *Kerangka joint venture* yang jelas dalam hukum investasi diharapkan mampu

²⁸ M Nur Alamsyah, Bayang-Bayang World Trade Organization Dalam Kebijakan Desentralisasi Indonesia, *Jurnal Bina Praja*, Volume 4, Nomor 1, 2012, hlm. 13.

²⁹ World Trade Organization, "3 The WTO Can..Stimulate Economic Growth and Employment" diakses pada 15 Oktober 2023 Pukul 21.14 WIB https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif003_e/tif00303_e.htm

³⁰ Josua Tarigan dkk, *Merger dan Akuisisi dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: Ekulibria, 2016), hlm. 125.

³¹ Oded Shenkar & Yadong Luo, *International Bussiness*, (California: Sage Publication, 2008), hlm. 63

³² Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 6.

³³ Jihan Karina Putri dkk, Peran Penanaman Modal Asing Dalam Me,bangun Perekonomian di Indonesia, *Journal of Social Research*, Volume 1, Nomor 3, 2022, hlm. 209.

memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam *joint venture* seperti perihal kepemilikan, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan mekanisme penyelesaian sengketa agar perusahaan dan investor, hal ini ditujukan agar perusahaan dan investor asing mampu menciptakan peluang bisnis yang aman dan bermanfaat.³⁴

Kendati demikian, pada pelaksanaan *joint venture* antara perusahaan asing dan lokal masih menimbulkan permasalahan yang belum kunjung usai. Polemik yang muncul sebagai konsekuensi logis kebijakan pemerintah yang mengharuskan investasi asing untuk membentuk PT sesuai dengan hukum Indonesia pada akhirnya akan menutup peluang emas bagi negara Indonesia untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Oleh karenanya untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam praktik *joint venture* antara perusahaan asing dengan lokal maka solusi yang *pertama*, pemerintah dapat mengambil langkah penting dalam hal merevisi undang-undang penanaman modal dengan mempertimbangkan berbagai bentuk badan hukum yang dapat digunakan untuk *joint venture*, sehingga dengan diberikannya fleksibilitas dalam badan hukum, pemerintah dapat memfasilitasi partisipasi lebih banyak perusahaan lokal dalam *joint venture*.

Kedua, pemerintah Indonesia dapat mulai mempertimbangkan pengenalan sistem pelaporan yang lebih baik seperti praktik yang ada di negara Cina, guna meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan *joint venture* sehingga pemerintah Indonesia dapat memantau serta menilai dampak investasi asing dan domestik yang lebih baik. Selain itu, dengan adanya sistem pelaporan yang teratur dan transparan tentu akan membantu negara Indonesia menghindari permasalahan *joint venture* yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan anggaran dasar.

Simpulan

Pertama, penanaman modal asing terutama dalam bentuk *joint venture* memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun, pada tataran praktik masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk diatasi, salah satunya adalah perlunya penyesuaian undang-undang penanaman modal untuk memberikan fleksibilitas dalam bentuk badan hukum yang dapat digunakan dalam praktik *joint venture*, sehingga akan lebih banyak perusahaan lokal yang dapat berpartisipasi. Selain itu, juga diperlukan pelaporan yang transparan untuk memantau praktik *joint venture* dan memastikan bahwa perlindungan hukum para pihak yang terlibat dalam *joint venture* telah sesuai. Selaras dengan praktik *joint venture* di negara-negara lain seperti Cina yang sudah menerapkan sistem pelaporan yang baik telah terbukti mampu untuk meminimalisir permasalahan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga. Dengan adanya regulasi yang responsif dan berfungsi sebagai fasilitator dalam investasi, maka bukan tidak mungkin negara Indonesia akan mencapai tujuannya untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kedua, secara keseluruhan teori hukum responsif menggariskan pentingnya hukum yang mampu merespon perubahan sosial dan ekonomi terutama dalam konteks kerjasama bisnis seperti *joint venture*. Fleksibilitas hukum yang responsif memungkinkan para pihak yang terlibat dalam *joint venture* untuk menyesuaikan peranan, hak, dan kewajiban mereka sesuai dengan perkembangan lingkungan bisnis yang dinamis. Penerapan konsep ini diharapkan akan membuat praktik *joint venture* lebih responsif terhadap perubahan kebijakan tanpa terjebak dalam aturan hukum yang kaku. Dalam rangka menciptakan bisnis internasional yang ideal, kerjasama dengan perusahaan asing melalui *joint venture* merupakan langkah penting. melalui regulasi dan kerangka hukum yang tepat, bisnis internasional yang adil, transparan dan berkelanjutan dapat terwujud sesuai dengan cita-cita. seiring dengan perkembangan investasi yang dinamis, penting untuk negara memperbaiki regulasi perihal investasi dan memberikan fleksibilitas untuk investor asing, dengan demikian pelaksanaan *joint venture* dapat memberikan manfaat ekonomi dengan maksimal bagi negara dan para pihak yang terlibat demi terwujudnya ekonomi berkelanjutan.

Daftar Pustaka

³⁴ M Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment, Second Edition*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 55.

- Acep Rohendi, Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization (WTO) dalam Pembaharuan Hukum Investasi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007), *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014.
- Agam Ibnu Asa Dkk, Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective, *Jurnal Crepido, Volume 3, Nomor 2*, 2021.
- Aminuddin Ilmar dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Ed. Rev. Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Arthur Lewis, *The Theory of Economic Growth*, 1955, London: University of Manchester.
- Barda Nawawi A., *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992).
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham Cetakan ke-3*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994).
- Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica, Volume 7, Nomor 2*, 2010.
- J. Soepranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2003).
- Jihan Karina Putri dkk, Peran Penanaman Modal Asing Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia, *Journal of Social Research, Volume 1, Nomor 3*, 2022.
- Josua Tarigan dkk, *Merger dan Akuisisi dari Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia (Pendekatan Konsep dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: Ekulibria, 2016).
- Laura Natalia Sembiring, Urgensi Perjanjian Investasi Bilateral antara Indonesia dan Negara lain dengan Klausula Penyelesaian Sengketa Investor State Dispute Settlement, *Jurnal Dharmasiasya*, Vol. 1, No, 4 Desember 2021.
- M Nur Alamsyah, Bayang-Bayang World Trade Organization Dalam Kebijakan Desentralisasi Indonesia, *Jurnal Bina Praja, Volume 4, Nomor 1*, 2012.
- M Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment, Second Edition*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- Mahadiansar, Ramadhani, Dkk, Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019, *Jurnal Inovasi Kebijakan Matra Pembaruan*, Volume 5 No. 1, Tahun 2021.
- Manual on The Establishment of Industrial Joint Venture Agreement in Developing Countries*, (UN: 1991) dalam Ridwan Khairandy, Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa di Perusahaan Joint Venture, *Jurnal Hukum Volume 26, Nomor 24*, 2007.
- Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*, (Malang: Airlangga University Press).
- Muchammad Zaidun, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia suatu Tantangan dan Harapan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani & Tazkia Cendekia, 2001).
- Mukti Fajar N. D., dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013).
- Nandang Sutrisno, Sinar Purna, Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- O.Notohamidjojo, Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, tanpa tahun terbit).
- Oded Shenkar & Yadong Luo, *International Business*, (California: Sage Publication, 2008).
- Remigius Jumalan, Sinkronisasi Pengaturan Joint Venture Agreement dan Anggaran Dasar dalam Perusahaan Patungan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Maret 2018, hlm. 221.
- Rheina Alifia Mahersaputri, Rani Apriani, Dampak Undang-Undang Omnibus Law terhadap Iklim Investasi di Indonesia, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9 No. 3 Tahun 2022.
- Rudy Hendra Pakpahan, Eka N.A.M Sihombing, Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in the Implementation of Sosial Security), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 Juli 2012.
- Satria Sukananda, Wahyu Adi Mudiparwanto, Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 Desember 2019.

- Suryadi Hadi Permana, “Skema Bagi Hasil Pada Kerja Sama Usaha dan Pemanfaatan Barang Milik Negara”, diakses pada 5 Oktober 2023 Pukul 21.48 WIB <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12854/Skema-Bagi-Hasil-pada-Kerja-Sama-Usaha-dan-Pemanfaatan-Barang-Milik-Negara.html>
- Taufik H Simatupang, Hukum dan Pembangunan Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2007.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Nomor TLN: 4724.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. TLN 4756.
- Widjaja Gunawan, *Seri Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.
- World Trade Organization, “3 The WTO Can..Stimulate Economic Growth and Employment” diakses pada 15 Oktober 2023 Pukul 21.14 WIB https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/10thi_e/10thi03_e.htm